

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan dari landasan teori dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. PT Gapura Angkasa Surabaya telah memotong PPh Pasal 23 atas jasa penanganan kargo dan pos kepada PT X Logistik sesuai dengan tarif yang berlaku di PMK 141/PMK.03/2015.
2. PT Gapura Angkasa Surabaya telah menyetor PPh Pasal 23 atas jasa penanganan kargo dan pos sesuai dengan batas akhir penyetoran yaitu tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir yang dijelaskan di PMK 80/PMK.03/2010.
3. PT Gapura Angkasa Surabaya telah melapor PPh Pasal 23 atas jasa penanganan kargo dan pos sebelum batas akhir pelaporan yaitu tanggal 17 Januari 2020 hal ini sesuai dengan PMK 80/PMK.03/2010.